

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Trend usia belajar di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016-2019

Trend usia SD/MI di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016-2019 yaitu: a). Tahun 2016 sebanyak 63.415 orang, b). Tahun 2017 sebanyak 69.356 orang c). Tahun 2018 sebanyak 75.950 orang, d). Tahun 2019 sebanyak 83.152 orang.

Trend usia SMP/MTS di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016-2019 yaitu: a). Tahun 2016 sebanyak 25.244 orang, b). Tahun 2017 sebanyak 27.788 orang c). Tahun 2018 sebanyak 29.661 orang, d). Tahun 2019 sebanyak 31.563 orang

Trend usia SMA/MA di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016-2019 yaitu: a). Tahun 2016 sebanyak 12.452 orang, b). Tahun 2017 sebanyak 13.361 orang, c). Tahun 2018 sebanyak 13.694 orang, d). Tahun 2019 sebanyak 14.036 orang

Trend usia siswa dari ketiga tingkatan pendidikan di kabupaten Gorontalo dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait.

2. Kebutuhan Kelas dan Kebutuhan Guru di Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2019

Kebutuhan kelas dan kebutuhan guru di SD/MI yaitu: a). Tahun 2016 sebanyak 314 kelas dan kelebihan sebanyak 237 guru, b). Tahun 2017 sebanyak 212 kelas dan sebanyak 283 guru, c). Tahun 2018 sebanyak 235 kelas dan sebanyak 313 guru, d). Tahun 2019 sebanyak 258 kelas dan sebanyak 344 guru.

Kebutuhan kelas dan kebutuhan guru di SMP/MTS yaitu: a). Tahun 2016 kelebihan 98 kelas dan sebanyak 74 guru, b). Tahun 2017 sebanyak 79 kelas dan sebanyak 55 guru, c). Tahun 2018 sebanyak 59 kelas dan sebanyak 91 guru, d). Tahun 2019 sebanyak 59 kelas dan sebanyak 92 guru.

Kebutuhan kelas dan kebutuhan guru di SMA/MA yaitu : a). Tahun 2016 sebanyak 76 kelas dan sebanyak 76 guru, b). Tahun 2017 sebanyak 25 kelas dan sebanyak 47 guru. C). Tahun 2018 sebanyak 9 kelas dan sebanyak 17 guru. D). Tahun 2019 sebanyak 10 kelas dan sebanyak 18 guru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat di sampaikan saran sebagai berikut

1. Untuk menanggulangi kekurangan kelas maupun kurang guru di setiap tahunnya baik dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA maka pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melakukan rancangan pengadaan kelas dan pengangkatan guru sesuai dengan analisis yang telah dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
2. Kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengadaan kelas dan pengangkatan guru agar kiranya segera direalisasikan setelah

dilakukan perumusan agar semua siswa yang akan masuk sekolah bisa tertampung semuanya dan setiap kls akan di isi oleh guru sesuai dengan kebutuhan.

3. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan acuan untuk melakukan perencanaan dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaningtiyas, 2007. *Program Wajib Belajar 9 Tahun*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Fattah, Nanang. 2011. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006. tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995. *tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*.
- Matin. 2013. *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Matin. 2015. *Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, Pasal 24 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 *tentang Wajib Belajar*.

- Peraturan Pemerintah No. 28/1990 *Tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun*. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 *tentang tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 80 Tahun 2013 *tentang Pendidikan Menengah Universal*. Jakarta
- Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Group
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Supriadi, Dedi. 2004. *Membangun bangsa melalui pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Surya. 2003. *Kapita Selekta Kependidikan SD*. Jakarta: UT.
- Tahalel, J. F. 2004. *Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: Sub Proyek Penulisan Buku Pelajaran P3T, IKIP Malang.
- Triyono, Andri. Y. 2012.(Skripsi) *Asesmen Kebutuhan Guru SMP di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. Diakses 19 november 2014
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta. Armas Duta Jaya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang pemerintahan Daerah*, Jakarta
- Waidl, Abdul. (2014) <http://MK.Diminta.Tetapkan.Wajib.Belajar12Tahun-hukumonline.com.html>. diakses 9 november 2014.
- Warsita, Bambang. 2011.(jurnal) *Analisis Kebutuhan Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Diakses 6 april 2014